



PT Bank UOB Indonesia

**Tata Tertib dan Pedoman Kerja
Komite Pemantau Risiko
PT Bank UOB Indonesia/**

***Work Guidelines And Regulations of
Risk Monitoring Committee
PT Bank UOB Indonesia***

November 2017

Dokumen ini hanya dipergunakan untuk kalangan internal.
Tidak diperkenankan untuk menyebarkan dokumen ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa
adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak PT Bank UOB Indonesia

DAFTAR VERSI DAN PERUBAHAN/ VERSION LIST AND AMENDMENTS

Bulan / Tahun <i>Month/ Year</i>	Keterangan Perubahan/ <i>Amendment</i>	Diupdate Oleh/ <i>Updated By</i>	Disetujui Oleh/ <i>Approved By</i>
October 2014	<p>Perubahan pada Pasal 2 terkait Keanggotaan Komite dengan menambahkan penjelasan mengenai masa jabatan anggota Komite.</p> <p><i>The adjustment in Article 2 regarding the Committee Membership by adding a clause regarding term of office of the Committee Members</i></p>	Corporate Services	Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i>
November 2017	<p>Penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum</p> <p><i>The adjustment to the Regulation of Financial Services Authority No. 55/POJK.03/2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks as particularly stipulated in Circular Letter of Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.</i></p>	Corporate Services	Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners</i>

DITERBITKAN	REVISI	HALAMAN
2014	2017	1



**Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko/
Work Guidelines And Regulations of Risk Monitoring Committee
PT Bank UOB Indonesia**

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

A. PENDAHULUAN/ INTRODUCTION

- | | |
|---|----------|
| 1. Latar Belakang/ <i>Background</i> | 3 |
| 2. Tujuan/ <i>Purposes</i> | 3 |

B. ISI KETENTUAN/ CONTENT

4

DITERBITKAN	REVISI	HALAMAN
2014	2017	2

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Komite Pemantau Risiko ("Komite") membantu Dewan Komisaris untuk memantau serta mengevaluasi kebijakan menjajemen risiko termasuk profil risiko Bank. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite harus senantiasa memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

2. Tujuan

Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank UOB Indonesia ("Tata Tertib dan Pedoman Kerja") ini merupakan dasar dan komitmen Komite dalam membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggung jawab pengawasannya.

INTRODUCTION

1. Background

The Risk Monitoring Committee ("Committee") assists the Board of Commissioners in monitoring and evaluating the risk management policies as well as the risk profile of the Bank. In performing its duties, the Committee must at all time observe the prevailing laws and regulation, particularly Regulation of Financial Services Authority No. 55/POJK.03/2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks as particularly stipulated in Circular Letter of Financial Services Authority No. 13/SEOJK.03/2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

2. Objective

This Work Guidelines and Regulations of Risk Monitoring Committee PT Bank UOB Indonesia ("Work Guidelines and Regulations") is the basis and commitment of the Committee to assist the Board of Commissioners in fulfilling its supervisory duties and responsibilities.

DITERBITKAN	REVISI	HALAMAN
2014	2017	3

**Pasal I
KETENTUAN UMUM**

1. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
4. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan

**Article I
GENERAL PROVISIONS**

1. **The Board of Directors** is an organ of the Bank which is authorised and responsible for management of the Bank in the Bank's interest, in accordance with the purpose and objectives of the Bank as well as represents the Bank, both inside and outside the court of law pursuant to the provisions of the articles of association.
2. **The Board of Commissioners** is an organ of the Bank with a duty to perform general and/or specific oversight pursuant to the articles of association and to advise the Board of Directors.
3. **Independent Commissioner** is a member of the Board of Commissioner having no financial, management, shareholding and/or family relationship with any other member of the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or controlling shareholders or any relationship with the Bank which may influence his/her ability to act independently.
4. **Independent Party** is a party outside the Bank having no financial, management, shareholding and/or family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or controlling shareholders or any relationship with

DITERBITKAN	REVISI	HALAMAN
2014	2017	4

dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak indepeden.

the Bank which may influence his/her ability to act independently.

5. **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

5. **Executive Officer** is the officer directly responsible to the Board of Directors or possessing significant influence towards policy and/or operation of the Bank, as provided for by the provisions of Bank Indonesia and/or Financial Services Authority.

**Pasal II
KEANGGOTAAN**

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dengan kriteria memiliki pengetahuan dibidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan dan memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun dibidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan serta 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dengan kriteria memiliki pengetahuan dibidang manajemen risiko dan memiliki pengalaman kerja paling kurang 2 (dua) tahun dibidang manajemen risiko.

2. Ketua Komite adalah seorang Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota Komite.

**Article II
MEMBERSHIP**

1. Members of the Committee shall at least consist of 1 (one) Independent Commissioner concurrently assuming the position of the Committee's Chairman, 1 (one) Independent Party having expertise in the field of finance namely meeting the criteria such as having knowledge in the field of economics, finance and/or banking and having work experience of at least 5 (five) years in the field of economics, finance and/or banking and 1 (one) Independent Party having expertise in the field of risk management namely meeting the criteria such as having knowledge in the field of risk management and having work experience of at least 2 (two) years in the field of risk management.

2. The Chairman of the Committee is Independent Commissioner concurrently assuming the position as the member of the Committee.

DITERBITKAN	REVISI	HALAMAN
2014	2017	5

- | | |
|--|--|
| <p>3. Anggota Komite tidak diperkenankan berasal dari anggota Direksi Bank atau Direksi bank lain.</p> <p>4. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang berjumlah 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite.</p> <p>5. Ketua Komite hanya dapat menjabat sebagai Ketua dari 1 (satu) komite lain dalam Bank.</p> <p>6. Mantan anggota Direksi Bank, mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen dalam Komite, sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (cooling off) untuk menjadi Pihak Independen sebagaimana pada angka 10 tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif yang bertugas hanya melakukan fungsi pengawasan paling singkat 6 (enam) bulan.</p> <p>7. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Bank, sepanjang yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. memenuhi kompetensi yang | <p>3. Members of the Board of Directors of the Bank or the Board of Directors of other banks cannot serve as members of the Committee.</p> <p>4. Independent Commissioner and Independent Party serving as members of the Committee must at least account for 51% (fifty-one percent) of the total number of members of the Committee.</p> <p>5. The Chairman of the Committee may only serve as the Chairman of 1 (one) other Committee within the Bank.</p> <p>6. Former members of the Board of Directors of the Bank, former Executive Officer of the Bank or any party affiliated with the Bank that may affect the ability to act independently, may not be an Independent Party in the Committee, before a cooling off period of 6 (six) months. The terms of the waiting period (cooling off) to become Independent Party as referred to in number 10 shall not apply to former members of the Board of Directors of the Bank or former Executive Officer in charge of performing only a supervisory function for at least 6 (six) months.</p> <p>7. Members of the Committee originating from Independent Party may concurrently assume another position as Independent Party of other Committees at the Bank, insofar as the person concerned:</p> |
|--|--|

DITERBITKAN	REVISI	HALAMAN
2014	2017	6

- dipersyaratkan;
- b. memenuhi kriteria independensi;
 - c. mampu menjaga rahasia Bank;
 - d. memperhatikan kode etik yang berlaku;
 - e. tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
- a. meeting the competency required;
- b. meeting the independency criteria;
 - c. able to maintain the Bank's confidentiality;
 - d. observing the applicable code of conduct;
 - e. not neglecting the performance of duties and responsibilities as members of the Committee.
8. Masa jabatan anggota Komite adalah selama 2 (dua) tahun. Anggota Komite yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.
8. Term of office of Committee members is 2 (two) years. Committee members whose term of office has expired may be reappointed.
9. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
9. Appointment and dismissal of Committee members shall be carried out by the Board of Directors upon decision of the Board of Commissioners.

Pasal III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KOMITE

Tugas dan tanggung jawab Komite dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terdiri dari tiga hal pokok sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;

Article III
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF
THE COMMITTEE

Duties and responsibilities of the Committee in the context of providing recommendation to the Board of Commissioners consist of three main points, as follows:

1. Performing evaluation on the compatibility between risk management policy and the implementation of risk management policies;

DITERBITKAN	REVISI	HALAMAN
2014	2017	7

- | | |
|---|---|
| 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko; dan | 2. Performing monitoring and evaluation on the implementation of duties of the Risk Management Committee; and |
| 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko. | 3. Performing monitoring and evaluation on the implementation of duties of the Risk Management Function Unit. |

**Pasal IV
ETIKA KERJA**

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Anggota Komite wajib patuh pada *Code of Conduct* Bank dan seluruh ketentuan yang telah dan/atau ditetapkan oleh Bank termasuk Anggaran Dasar Bank dan perubahannya di kemudian hari.
3. Anggota Komite dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Anggota Komite dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank.

**Pasal V
WAKTU KERJA**

1. Seluruh anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung

**Article IV
WORK ETHICS**

1. Having integrity, character and good morality.
2. All members of the Committee must comply with the Bank's Code of Conduct and all provisions determined and/or to be determined by the Bank, including the Bank's Articles of Association and their future amendments.
3. Members of the Committee are prohibited from taking advantage of the Bank for personal, family and/or other parties' gain which may impair the Bank or reduce the Bank's profit.
4. Members of the Committee are prohibited from accepting personal gain from the Bank.

**Article V
WORK HOURS**

1. All members of the Committee must allow sufficient time to optimally perform their duties and

DITERBITKAN	REVISI	HALAMAN
2014	2017	8

jawabnya secara optimal.

responsibilities.

2. Penyediaan waktu yang cukup sebagaimana dimaksud dalam butir di atas dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite sesuai jadwal rapat yang telah ditetapkan.

2. Provision of sufficient time as referred above shall be reflected among others in the members' attendance in Committee meetings in accordance with the meeting schedules prescribed.

Pasal VI RAPAT KOMITE

1. Jenis Rapat

a. Rapat Reguler:

adalah rapat komite yang dilaksanakan secara reguler sesuai jadwal yang ditetapkan.

b. Rapat Insidentil:

adalah rapat yang diselenggarakan di luar agenda rapat reguler. Ketua komite dan anggota dapat meminta komite untuk melakukan rapat insidentil apabila dipandang perlu.

Dalam hal permintaan rapat berasal dari anggota, maka permintaan tersebut harus disampaikan kepada Ketua Komite dan selanjutnya Ketua Komite memutuskan apakah rapat insidentil memang perlu dilaksanakan.

Article VI COMMITTEE MEETING

1. Type of Meeting

a. Regular meeting:

Regular meeting is committee meetings held regularly according to prescribed schedules.

b. Incidental meeting:

Incidental meeting is a meeting held outside the regular meeting agenda. Chairman and members of committee may request the committee to have incidental meeting if necessary.

In the event that the meeting request was submitted by the members, the request must be submitted to the Committee Chairman and subsequently he/she shall decide whether or not to hold the incidental meeting.

2. Waktu pelaksanaan rapat komite

a. Rapat Reguler: diadakan setiap

2. Meeting Schedule

a. Regular Meeting: every January,

DITERBITKAN	REVISI	HALAMAN
2014	2017	9

bulan Januari, April, Juli dan Oktober.

April, July and October.

- b. Rapat Insidentil: diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Dalam penyelenggaraan rapat Komite dibantu oleh Sekretaris Perusahaan untuk:

1. Mengatur jadwal rapat;
2. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan;
3. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat;
4. Mendokumentasikan dan mendistribusikan risalah rapat.

- b. Incidental Meeting: at all times according to needs.

In regards to Committee's meeting arrangement, Committee is assisted by Corporate Secretary to:

1. Schedule a meeting;
2. Propose and contact the required resource;
3. Preparing and distributing invitations and meeting materials;
4. Maintain and distribute minutes of meetings.

3. Persyaratan Kehadiran

- a. Rapat Komite minimal dihadiri oleh 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.

- b. Anggota yang tidak hadir wajib menyampaikan hasil pemantauan ke seluruh anggota komite lainnya.

3. Quorum of Attendance

- a. Committee meeting must be attended by a minimum of 51% of total members including Independent Commissioner and Independent Party.

- b. The absent member must inform monitoring results to all committee members.

4. Pengambilan Keputusan

- a. Pengambilan keputusan rapat, antara lain berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada Dewan Komisaris, didasarkan pada azas musyawarah dan mufakat.

4. Decision Making

- a. The decision of the Meeting shall be recommendations to be submitted to the Board of Commissioners, based on the principles of deliberation and consensus.

DITERBITKAN	REVISI	HALAMAN
2014	2017	10

- b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- b. In the event that no consensus is achieved, the decision shall be made by way of simple majority of votes, where 1 (one) vote shall represent 1 (one) vote person.
- c. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- c. Results of the Committee Meeting must be set forth in minutes of meeting and properly documented.
- d. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) jika ada, akan didokumentasikan pada notulen rapat komite.
- d. Dissenting opinion, if any, shall be documented in the minutes of committee meeting.

5. Mekanisme Pemantauan Risiko

a. Sumber Informasi

- Sebagaimana terteta dalam tugas dan tanggung jawab komite di atas, anggota komite memerlukan informasi komprehensif untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.
- Informasi tersebut diambil minimal dari sumber-sumber berikut:
 - 1) Regulasi di bidang manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) Dokumen-dokumen yang menyangkut kebijakan manajemen risiko bank;
 - 3) Risalah Rapat Komite Manajemen Risiko;
- a. **Source of Information**
 - As determined in the duties and responsibilities of committee as stated above, committee members need comprehensive information to perform their duties in effective manner.
 - The minimum information needed must be taken from the following sources:
 - 1) Regulation in risk management issued by Bank Indonesia and/or Financial Services Authority ;
 - 2) Documents concerning risk management policies of the bank;
 - 3) Minutes of meeting of Risk Management Committee;

5. Risk Monitoring Mechanism

a. Source of Information

- As determined in the duties and responsibilities of committee as stated above, committee members need comprehensive information to perform their duties in effective manner.
- The minimum information needed must be taken from the following sources:
 - 1) Regulation in risk management issued by Bank Indonesia and/or Financial Services Authority ;
 - 2) Documents concerning risk management policies of the bank;
 - 3) Minutes of meeting of Risk Management Committee;

DITERBITKAN	REVISI	HALAMAN
2014	2017	11

- | | |
|---|--|
| 4) Program Kerja Divisi Manajemen Risiko dan laporan pelaksanaanya; | 4) Risk Management Division Working Program and its progress report; |
| 5) Notulen Rapat Komite ALCO; | 5) Minute of meeting of Asset Liability Committee; |
| 6) Corporate Plan dan Rencana Bisnis Bank; | 6) Corporate Plan and Business Plan of the Bank; |
| 7) Laporan Hasil Audit Internal terhadap Divisi Manajemen Risiko; | 7) Reports from Internal Audit on Risk Management Division; |
| 8) Laporan-laporan terkait manajemen risiko yang dibuat bank kepada Bank Indonesia; | 8) Related reports on risk management prepared by the Bank for the Supervisor Bank Indonesia; |
| 9) Laporan tindak lanjut atas hasil audit internal/eksternal terkait divisi Manajemen Risiko; | 9) Follow up reports on internal audit/external audit on Risk Management Division; |
| 10) Temuan audit seperti fraud dengan jumlah yang signifikan, pelanggaran internal kontrol/ limit, dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi manajemen risiko bank; | 10) Major audit finding such as significant fraud, control / limit breach and others related to implementation of risk management in the Bank; |
| 11) Publikasi negatif di media masa terkait risiko reputasi bank. | 11) Negative publicity in the media related to bank reputation. |

b. Pembagian Tugas Anggota Komite

Untuk lebih meningkatkan efektifitas fungsi pemantauan, maka setiap anggota komite diberikan fokus utama fungsi pemantauan sebagai berikut:

b. Allocation of Focus for Members of the Committee

To make monitoring function more effective, each committee members is assigned with main focus on the monitoring as follows:

DITERBITKAN	REVISI	HALAMAN
2014	2017	12

- Anggota Pertama diberikan fokus utama pemantauan atas risiko operasional, hukum, reputasi dan kepatuhan.
- Anggota Kedua diberikan fokus utama pemantauan atas risiko pasar, kredit, strategik dan likuiditas.
- First member is given the main focus on monitoring over operations, legal, reputation and compliance risks.
- Second member is given the main focus on monitoring over market, credit, strategic and liquidity risks.

Penekanan fokus pemantauan tidak mengurangi tugas anggota Komite untuk memantau seluruh risiko sebagaimana dituangkan pada butir tugas dan tanggung jawab tersebut di atas.

Emphasis on monitoring does not reduce the duties of members of Committee to monitor all of the risks as stipulated in the duties and responsibilities as above.

c. Analisis dan Evaluasi

- Berdasarkan sumber-sumber informasi tersebut di atas, anggota Komite melakukan analisis dan evaluasi atas implementasi manajemen risiko bank untuk disampaikan pada rapat Komite.
- Analisis lebih mendalam dan komprehensif minimal mencakup risiko-risiko yang menjadi fokus tugas masing-masing anggota Komite.

c. Analysis and Evaluation

- Based on sources of information above, the Committee members' analysis and evaluation on the implementation of the Bank's risk management will be tabled at the Risk Monitoring Committee meetings.
- Detailed and comprehensive analysis should at minimum cover the risks allocated as focus for each member of the Committee.

PASAL VII KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib dan Pedoman Kerja ini akan diatur kemudian sesuai kebutuhan

ARTICLE VII CLOSING PROVISIONS

1. Any matters not yet stipulated in this Work Guidelines and Regulations shall be stipulated further as

DITERBITKAN	REVISI	HALAMAN
2014	2017	13

sehingga tugas Komite dapat berjalan secara efektif.

necessary in order to enable effective implementation of duties of the Committee.

2. Dengan dikeluarkannya Tata Tertib dan Pedoman Kerja ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris No.14/KOM/0016 tentang Tata Tertib dan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank UOB Indonesia ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Tata Tertib dan Pedoman Kerja ini akan direview secara berkala.
4. Tata Tertib dan Pedoman Kerja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. With the issuance of this Work Guidelines and Regulations, BOC's Decree No.14/KOM/0016 regarding Work Guidelines and Regulations of the Risk Monitoring Committee of PT Bank UOB Indonesia shall no longer be valid.
3. This Work Guidelines and Regulations will be reviewed on a periodical basis.
4. This Work Guidelines and Regulations shall be valid from the date of its stipulation.

DITERBITKAN	REVISI	HALAMAN
2014	2017	14